



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR: 40.A/KPTS/I / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban tertibnya Administrasi dalam pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat II dalam wilayah daerah swantra I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



4

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

### **M E M U T U S K A N**





Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai Tugas sebagai berikut ;
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Daerah kabupaten Halmahera Barat;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. Menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah;


- KETIGA** : Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dibawah koordinir dan tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Verifikasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas segala operasionalisasi dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**





***Tembusan disampaikan kepada Yth :***

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Ketua Partai Politik Dalam Daerah Kab Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 40-A/KPTS/ I /2020  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
 ANGGARAN 2020

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN	KET
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 450.000,-	
2.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
3.	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
4.	Ketua KPUD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
5.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
6.	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
7.	Sub. Bidang Fasilitasi Parpol dan Pemilu Badan Kesbangpol Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 263.000,-	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**